



2020.0415

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0081/PNF-LKP/DPMP2TSP/2020
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : 1. Surat permohonan "**LKP KEMAYU**" perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "LKP KEMAYU" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/5224.III/2020 Tanggal 28 Desember 2020.
- Menimbang** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilindungi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
- Nama Lembaga** : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KEMAYU MAKEUP**
 - Nama LKP** : **LKP KEMAYU**
 - Jenis Satuan LKP** : **KURSUS TATA RIAS PENGANTIN**
 - Tahun Berdiri** : **2020**
 - Nama Pengelola** : **AYU PRATIWI, S.Pd**
 - Alamat Satuan PAUD** : **JL. KARTINI DESA TANJUNG JATI LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA**

- Kedua** - Pengelola/ Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
 - Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
 - Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
 - Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan
- Ketiga** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**
Pada Tanggal : **29 Desember 2020**

**A.N BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
Dan dapat di verifikasi pada Alamat <https://perizinan.langkatkab.go.id/cekkeaslianizin.php> Atau Scan pada QRcode.